

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan KB**



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

[dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id](http://dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan

**Pengelolaan Kasus** Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

**Persyaratan**

1. Membawa KTP / KK
2. Penerima manfaat telah menyetujui rencana intervensi
3. Mengisi persetujuan layanan atau informed consent (IC)


**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

[dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id](http://dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



1. Kepala UPTD PPA mereviu seluruh laporan kasus, memutuskan Pengelolaan Kasus sesuai kriterianya, dan menetapkan rekomendasi layanan
2. Kepala UPTD PPA menginisiasi konferensi kasus dengan Pendamping PPA dan tim UPTD PPA saja atau dengan melibatkan penyelenggara layanan PPA lainnya. Reviu Seluruh Kasus yang diterima UPTD PPA Pengelolaan Kasus melalui Penyediaan Layanan, Rujukan, atau Pelimpahan Kasus Monitoring Perkembangan dan Data Seluruh Kasus/Penerima Manfaat Penetapan/Putusan Pengelolaan Kasus sesuai Kriterianya Berkoordinasi dengan Pendamping PPA Koordinasi, Pengawasan, dan Monitoring Input Data ke dalam Simfoni dan Analisa Kasus secara Periodik
3. Penyelenggaraan konferensi kasus dengan melibatkan Tinjau seluruh kasus yang diterima UPTD PPA Penetapan/ putusan pengelolaan kasus sesuai kriterianya Pengelolaan kasus melalui penyediaan

# Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

[dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id](http://dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

## Waktu Penyelesaian

0

Layanan pengelolaan kasus bagi penerima manfaat diberikan sepanjang proses layanan berlangsung

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerimaan komunikasi dan konsultasi dengan penyelenggara layanan rujukan terkait PPA atau wilayah penerima pelimpahan kasus Menyerahkan surat rujukan/surat pelimpahan dan dokumen penyerta lainnya kepada penyelenggara layanan PPA lainnya yang menerima rujukan/pelimpahan kasus

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara :

a. Langsung :

Formulir pengaduan yang tersedia di UPTD PPA

b. Media Elektronik :

WA : +62 831-5960-7246

Email: [uptdppatanahbumbu@gmail.com](mailto:uptdppatanahbumbu@gmail.com)

Instagram: @uptdppatanbu

SP4N LAPOR!